



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula disebut sebagai **TERMOHON KOMPENSI / PENGGUGAT REKOMPENSI**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N** -----

TERBANDING, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada HERY PRASETYO,SH. dan DAIM SUSANTO,SHL., Advokat yang beralamat di Jl. Glondongan Km. 0,5 Sangiran, Mranggen, Polokarto, Sukoharjo, semula disebut sebagai **PEMOHON KOMPENSI / TERGUGAT REKOMPENSI**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1433 H. Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;--

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh An. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa PEMBANDING pada tanggal 07 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Skh., tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding tanggal 30 Agustus 2012 M. yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding dan memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya, namun Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, maka permohonan banding pembanding harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Skh., tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H. beserta pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, selanjutnya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada jawaban pertama ternyata Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding telah menyampaikan gugatan rekonpensi, yakni Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding menyatakan bersedia bercerai dan menuntut kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding : ---

1. Nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;-----
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
4. Nafkah terhutang selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
5. Hutang- hutang di BRI sebesar Rp.1.751.000,- x 24 bulan ;-----
6. Hutang- hutang di BKK Rp. 700.000,- x 18 bulan ;-----
7. Harta gono- gini ;-----

Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini harus diformat dalam bentuk Kompensi dan Rekonpensi dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 3 dari 9 halaman



DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya yang telah mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri karena secara fakta antara Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah berpisah selama 3 bulan dan tidak pernah bersatu lagi, serta Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediator, bahkan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding telah menyatakan kesediannya untuk diceraikan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding telah dapat membuktikan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding untuk menceraikan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu pula putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo, patut untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding, tetapi hanya

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 4 dari 9 halaman



dituangkan dalam pertimbangan hukum dan tidak dituangkan dalam diktum putusannya, dan oleh karena tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut merupakan gugatan rekonpensasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam bagian rekonpensasi sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

DALAM REKONPENSASI :-----

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding pada jawaban pertama telah mengajukan tuntutan balik yakni Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding bersedia diceraikan oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding, namun Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding mengajukan tuntutan sebagai berikut :-----

1. Nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah)
perbulan ;-----
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah);-----
3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah) ;-----
4. Nafkah terhutang selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah) ;-----
5. Hutang- hutang di BRI sebesar Rp.1.751.000,- x 24
bulan ;-----
6. Hutang- hutang di BKK Rp. 700.000,- x 18
bulan ;-----
7. Harta gono-
gini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tentang nafkah 2 (dua) orang anak untuk masa yang akan datang dapat

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 5 dari 9 halaman



dikabulkan, tetapi hanya nafkah untuk seorang anak saja yang dikabulkan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan berdasarkan keterangan Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding saat ini anak laki-laki ikut Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding, sedangkan anak perempuan yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, baru berusia 4 tahun diasuh oleh Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding, oleh karena itu yang dikabulkan hanyalah nafkah anak yang secara nyata diasuh oleh Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib untuk memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;---

Menimbang, bahwa adapun besarnya tuntutan nafkah untuk 2 orang anak perbulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diajukan oleh Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding dinilai masih sangat wajar apabila dinilai dari kebutuhan dan biaya hidup minimal pada saat ini, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sehingga untuk nafkah seorang anak untuk masa yang akan datang dapat dikabulkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding tentang nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diajukan oleh Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding tersebut dinilai masih wajar dan layak, akan tetapi kesanggupan Pemohon Konkensi / Tergugat Konkensi / Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konkensi / Penggugat Konkensi / Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dinilai kurang layak, karena nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan pemberian terakhir bagi seorang

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menceraikan istrinya, sehingga harus layak dan patut, karena Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding dan Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding telah berumah tangga selama \pm 15 tahun dan Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding telah melayani Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding, oleh karena itu wajar dan patut apabila tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diajukan oleh Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding tersebut dikabulkan seluruhnya, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْنَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding tentang nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding selama 6 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding dalam Repliknya membantah dengan menyatakan bahwa Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding selalu tetap memberikan nafkah dalam batas kemampuannya, baik ketika datang dengan membelikan beras dan membelikan sayuran serta pemberian-pemberian lain, meskipun saat ini tidak satu rumah sehingga tuntutan nafkah lampau tersebut menurut Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding harus ditolak ;---

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diajukan oleh Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding tersebut dibantah oleh Pemohon Konkursi / Tergugat Konkursi / Terbanding dan Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi, bahkan Termohon Konkursi / Penggugat Konkursi / Pembanding tidak pernah hadir lagi dalam sidang lanjutan atas perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding dinilai tidak dapat membuktikan gugatannya tentang nafkah lampau tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa adapun tentang tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding mengenai adanya hutang-hutang di BRI sebesar Rp. 1.751.000,- x 24 bulan dan di BKK sebesar Rp. 700.000,- x 18 bulan serta tuntutan harta gono gini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut dibantah juga oleh Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding, dan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding juga tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan baik bukti tertulis maupun bukti saksi, lagi pula ternyata tuntutan harta gono gini (harta bersama) tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa saja harta bersama (gono gini) yang dituntut oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding tersebut juga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan banding ini ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi / Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975,

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, serta semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding ;-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0167/Pdt.G/2012/PA.Skh., tanggal 19 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1433 H. sehingga bunyi amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian ;-----
- Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - a). Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - b). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - c). Nafkah seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 4 tahun untuk yang akan datang setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;-----
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 9 dari 9 halaman



- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----
- Menghukum Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1434 H. oleh kami **Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.** dan **Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **Drs. H. SHOLEH, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA

TTD

2. **Drs. H. SLAMET JUFRI, MH.**

HAKIM KETUA :

TTD

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 10 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 266/Pdt.G/2012/PTA.Smg
halaman 11 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)